

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

#### Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah delapan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
  - b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
  - c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
  - d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
  - e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
  - f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
  - g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25); dan
  - h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33),  
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2013,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 58



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

M K G	GOLONGAN I TAMTAMA						M K G	GOLONGAN II BINTARA						M K G	GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA			GOLONGAN IV PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI					
	a	b	c	d	e	f		a	b	c	d	e	f		a	b	c	a	b	c	d	e	f	g		
	PRAJURIT DUA KELASI DUA	PRAJURIT SATU KELASI SATU	PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	KOPRAL DUA	KOPRAL SATU	KOPRAL KEPALA		SERSAN DUA	SERSAN SATU	SERSAN KEPALA	SERSAN MAYOR	PEMBANTU LETNAN DUA	PEMBANTU LETNAN SATU		LETNAN DUA	LETNAN SATU	KAPTEN	MAYOR	LETNAN KOLONEL	KOLONEL	BRIGADIR JENDERAL LAKS. PERTAMA MARS. PERTAMA	MAYOR JENDERAL LAKS.MUDA MARS.MUDA	LETNAN JENDERAL LAKS.MADYA MARS.MADYA	JENDERAL LAKSAMANA MARSEKAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0	1.393.000	1.436.600	1.481.500	1.527.800	1.575.600	1.624.800																				
1																										
2	1.437.000	1.481.900	1.528.200	1.576.000	1.625.200	1.676.000																				
3																										
4	1.482.300	1.528.600	1.576.400	1.625.700	1.676.500	1.728.900	0	1.782.900	1.838.700	1.896.200	1.955.400	2.016.600	2.079.600													
5							1																			
6	1.529.000	1.576.800	1.626.100	1.676.900	1.729.400	1.783.400	2	1.839.200	1.896.700	1.955.900	2.017.100	2.080.100	2.145.200													
7							3																			
8	1.577.200	1.626.500	1.677.400	1.729.800	1.783.900	1.839.600	4	1.897.200	1.956.500	2.017.600	2.080.700	2.145.700	2.212.800													
9							5																			
10	1.627.000	1.677.800	1.730.300	1.784.400	1.840.100	1.897.700	6	1.957.000	2.018.100	2.081.200	2.146.300	2.213.400	2.282.600	0	2.318.000	2.390.400	2.465.100	0	2.542.200	2.621.700	2.703.600	2.788.100	2.875.300			
11							7							1	2.353.900			1								
12	1.678.300	1.730.700	1.784.800	1.840.600	1.898.200	1.957.500	8	2.018.700	2.081.800	2.146.900	2.214.000	2.283.200	2.354.600	2	2.428.200			2	2.622.400	2.704.300	2.788.900	2.876.000	2.965.900			
13							9							3	2.428.200			3								
14	1.731.200	1.785.300	1.841.100	1.898.700	1.958.000	2.019.200	10	2.082.300	2.147.400	2.214.600	2.283.800	2.355.200	2.428.800	4	2.504.700			4	2.705.000	2.789.600	2.876.800	2.966.700	3.059.500			
15							11							5	2.504.700			5								
16	1.785.800	1.841.600	1.899.200	1.958.500	2.019.700	2.082.900	12	2.148.000	2.215.100	2.284.400	2.355.800	2.429.400	2.505.400	6	2.583.700			6	2.790.300	2.877.600	2.967.500	3.060.300	3.155.900			
17							13							7	2.583.700			7								
18	1.842.100	1.899.700	1.959.000	2.020.300	2.083.400	2.148.600	14	2.215.700	2.285.000	2.356.400	2.430.100	2.506.000	2.584.400	8	2.665.200			8	2.878.300	2.968.300	3.061.100	3.156.800	3.255.500			
19							15							9	2.665.200			9								
20	1.900.200	1.959.600	2.020.800	2.084.000	2.149.100	2.216.300	16	2.285.600	2.357.000	2.430.700	2.506.700	2.585.100	2.665.900	10	2.749.200			10	2.969.100	3.061.900	3.157.600	3.256.300	3.358.100			
21							17							11	2.749.200			11								
22	1.960.100	2.021.300	2.084.500	2.149.700	2.216.900	2.286.200	18	2.357.700	2.431.400	2.507.400	2.585.700	2.666.600	2.749.900	12	2.835.900			12	3.062.700	3.158.400	3.257.200	3.359.000	3.464.000			
23							19							13	2.835.900			13								
24	2.021.900	2.085.100	2.150.300	2.217.500	2.286.800	2.358.300	20	2.432.000	2.508.000	2.586.400	2.667.300	2.750.700	2.836.600	14	2.925.300			14	3.159.300	3.258.000	3.359.900	3.464.900	3.573.200			
25							21							15	2.925.300			15								
26	2.085.600	2.150.800	2.218.100	2.287.400	2.358.900	2.432.600	22	2.508.700	2.587.100	2.668.000	2.751.400	2.837.400	2.926.100	16	3.017.600			16	3.258.900	3.360.800	3.465.800	3.574.200	3.685.900			
27							23							17	3.017.600			17								
28	2.151.400	2.218.700	2.288.000	2.359.500	2.433.300	2.509.400	24	2.587.800	2.668.700	2.752.100	2.838.100	2.926.900	3.018.300	18	3.112.700			18	3.361.700	3.466.700	3.575.100	3.686.900	3.802.100			
							25							19	3.112.700			19								
							26	2.669.400	2.752.800	2.838.900	2.927.600	3.019.100	3.113.500	20	3.210.900			20	3.467.700	3.576.000	3.687.800	3.803.100	3.922.000			
							27							21	3.210.900			21								
							28	2.753.600	2.839.600	2.928.400	3.019.900	3.114.300	3.211.700	22	3.312.100			22	3.577.000	3.688.800	3.804.100	3.923.000	4.045.700			
							29							23	3.312.100			23	3.689.800	3.805.100	3.924.100	4.046.700	4.173.200	4.303.700	4.438.200	
							30	2.840.400	2.929.200	3.020.700	3.115.200	3.212.500	3.313.000	24	3.416.500			24	3.806.100	3.925.100	4.047.800	4.174.300	4.304.800	4.439.400	4.578.200	
							31							25	3.416.500			25								
							32	2.929.900	3.021.500	3.116.000	3.213.400	3.313.800	3.417.400	26	3.524.300			26	3.806.100	3.925.100	4.047.800	4.174.300	4.304.800	4.439.400	4.578.200	
														27	3.524.300			27								
														28	3.635.400			28	3.926.100	4.048.900	4.175.400	4.306.000	4.440.600	4.579.400	4.722.500	
														29	3.635.400			29								
														30	3.750.000			30	4.049.900	4.176.500	4.307.100	4.441.700	4.580.600	4.723.800	4.871.400	
														31	3.750.000			31								
														32	3.928.200			32	4.177.600	4.308.200	4.442.900	4.581.800	4.725.000	4.872.700	5.025.000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Kerjasama dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO